

**Peran Hapsari sebagai Organisasi Masyarakat Sipil dalam
Menjembatani Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual:
Studi di Hapsari Sumatra Utara**

Sinta Bella¹, Rina Melati Sitompul², Andi Maysarah³

^{1,2,3}Universitas Dharmawangsa Medan

shintabella0813@gmail.com¹, rina.sitompul@dharmawangsa.ac.id²,

andimaysarah@dharmawangsa.ac.id³

ABSTRACT

Sexual violence is a grave crime that violates human dignity, particularly affecting women and children—groups that are especially vulnerable. While previous laws addressed sexual violence, Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (UU TPKS) provides broader protection. This study aims to evaluate the various forms of legal protection afforded to victims of sexual violence under the UU TPKS and to assess how the roles of law enforcement and victim support organizations have evolved to facilitate protection and recovery. A normative legal research approach was employed, utilizing legal theories and statutory regulations. The findings indicate that the UU TPKS offers extensive legal protection, highlighting the pivotal role of HAPSARI (Indonesian Women's Unions Association)—based in North Sumatra—in providing victim support, strengthening grassroots women's leadership, and advocating for equality. Furthermore, victim support organizations and law enforcement agencies can enhance the quality of protection through capacity building, inter-agency collaboration, and the adoption of a victim-centered approach. The study underscores the importance of implementing the UU TPKS in a consistent, systematic, and equitable manner to ensure robust and effective protection for victims of sexual violence and to strengthen a national legal protection system that is both humane and responsive.

Keywords: kekerasan seksual, UU TPKS, perlindungan korban

ABSTRAK

Kekerasan seksual adalah kejahatan yang sangat berbahaya yang melanggar martabat manusia, terutama bagi perempuan dan anak, yang merupakan kelompok yang paling rentan. Meskipun undang-undang sebelumnya telah mengatur kekerasan seksual, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan perlindungan yang lebih luas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi berbagai jenis perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual menurut UU TPKS, serta untuk mengevaluasi bagaimana peran penegak hukum dan lembaga pendamping korban berubah untuk memberikan perlindungan dan pemulihan. Yurisdiksi normatif digunakan dalam penelitian ini. Ini menggunakan teori dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS menawarkan perlindungan hukum yang luas, meliputi peran utama HAPSARI (Himpunan Serikat Perempuan Indonesia) yang berkedudukan di wilayah Sumatra Utara meliputi pendampingan korban kekerasan, penguatan kepemimpinan perempuan akar rumput, serta advokasi kesetaraan. Selain itu, lembaga pendamping korban dan penegak hukum dapat meningkatkan kualitas perlindungan, terutama melalui peningkatan kapasitas, kerja sama antar lembaga, dan penggunaan pendekatan berbasis korban. Penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya menerapkan UU TPKS secara teratur, sistematis, dan berkeadilan untuk memberikan perlindungan yang

balistik dan efektif bagi korban kekerasan seksual dan memperkuat sistem perlindungan hukum nasional yang humanis dan responsif.

Kata Kunci: kekerasan seksual, UU TPKS, perlindungan korban

PENDAHULUAN

Menurut Govender (2023), kekerasan seksual terhadap perempuan masih menjadi masalah yang umum di seluruh dunia dan dalam konteks tertentu seperti kampus. Upaya untuk mengatasi dan memberantas kekerasan seksual harus melampaui perubahan perilaku individu dan berkonsentrasi pada menantang norma masyarakat, mendorong kesetaraan gender, memberikan pendidikan komprehensif tentang persetujuan, dan menegakkan hukum yang ketat untuk meminta pertanggungjawaban pelaku (Manomano et al., 2015). Meskipun Indonesia telah menetapkan undang-undang yang menangani kekerasan seksual, penelitian di lapangan menunjukkan bahwa korban masih sering mengalami kesulitan untuk mendapatkan perlindungan yang memadai. Bukan hanya substansi hukum yang menimbulkan masalah, tetapi juga cara aparat penegak hukum bertindak, yang kadang-kadang tidak memperhatikan kondisi korban. contohnya, gangguan stres dan trauma-tis yang dialami korban kekerasan seksual termasuk sindrom kecemasan stabilitas automaton, ketidak kerentanan emosional, dan kilas balik dari pengalaman yang sangat mengerikan baik fisik maupun emosi yang melampaui batas ketahanan orang normal (Kaplan, 1998). Korban kekerasan seksual anak perempuan dapat mengalami dampak fisik dan psikologis. Menurut Noviana (2015), anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual mungkin mengalami gangguan psikologis seperti stres, depresi, perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, takut berhubungan dengan orang lain, mimpi buruk, gangguan tidur, takut terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pelecehan (seperti benda), bau tempat, kunjungan ke dokter, masalah harga diri dan gangguan seksual, dan kehilangan kepercayaan diri. Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menunjukkan bahwa, dari semua jenis kekerasan, kekerasan seksual akan menjadi yang terbanyak selama tahun 2023. Data menunjukkan bahwa 9.064 kasus kekerasan seksual, mengungguli 7.006 kasus kekerasan fisik dan 6.415 kasus kekerasan psikis. Oleh karena itu, dari semua jenis kekerasan yang dilaporkan, kekerasan seksual menempati peringkat tertinggi. Ini menunjukkan bahwa masalah ini sangat terdesentralisasi di masyarakat. Angka yang begitu tinggi ini menunjukkan bahwa masyarakat menghadapi banyak masalah dalam menangani kekerasan seksual. Sebagai bagian dari sistem hukum pidana yang menangani kejahatan tertentu, hukum pidana khusus memungkinkan pendekatan yang lebih responsif dan adaptif terhadap tindak pidana seperti kekerasan seksual. Dalam situasi seperti ini, penting untuk memberi perhatian tidak hanya pada pelaku dan saksi, tetapi juga pada hak dan pemulihan korban. Perlindungan korban harus mencakup aspek hukum, psikologis, sosial, dan ekonomi, mulai dari laporan, pemeriksaan, persidangan, hingga pemulihan setelah putusan.

Di Sumatra Utara, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius, Advokasi penghapusan kekerasan seksual merupakan salah satu tonggak penting

dalam sejarah HAPSARI. Fase ini memperlihatkan bagaimana pengalaman perempuan korban di komunitas tidak berhenti sebagai cerita pribadi, tetapi bergerak menjadi pengetahuan, kerja pendampingan, reorganisasi, pendidikan publik, advokasi layanan, dan desakan kebijakan. Data yang dikumpulkan oleh Kompas Perempuan menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan seksual yang dilaporkan terus meningkat setiap tahunnya. Namun, sebelum UU TPKS disahkan, banyak korban menghadapi tantangan dalam mendapatkan keadilan, baik dalam proses pelaporan, penyelidikan, maupun pendampingan hukum. Tantangan ini termasuk ketakutan korban akan astigmatisme sosial dan restrukturisasi dalam proses hukum, dan kurangnya layanan bantuan hukum.

Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menciptakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), mengakui berbagai jenis kekerasan seksual, dan meningkatkan mekanisme perlindungan korban melalui restitusi dan rehabilitasi. Namun, keberhasilan pelaksanaan undang-undang ini masih menjadi pertanyaan besar, terutama di daerah seperti Sumatra Utara, yang memiliki masalah hukum dan sosial yang unik.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan UU TPKS di Sumatra Utara meliputi kurangnya sosialisasi hukum bagi masyarakat, jumlah sumber daya aparat penegak hukum yang terbatas, dan kendala budaya yang terus mengaktualisasi kekerasan seksual dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, korban sering kesulitan mendapatkan keadilan karena sistem peradilan yang biasanya berfokus pada pembuktian fisik, terutama dalam kasus kekerasan seksual di mana saksi tidak hadir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif untuk mengkaji norma hukum positif yang mengatur perlindungan korban kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dua contoh undang-undang terkait yang dikaji dengan pendekatan perundang-undangan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Namun, pendekatan konseptual digunakan untuk mempelajari filosofis dan dasar hak asasi manusia untuk perlindungan korban. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder, yang terdiri dari literatur dan jurnal hukum; dan bahan hukum tersier, yang terdiri dari kamus dan ensiklopedia hukum. Metode pengumpulan data adalah dengan melakukan penelitian perpustakaan, meninjau dokumen hukum dan literatur yang relevan. Penelitian ini menganalisis bahan hukum secara deskriptif dan analitis. Ini dilakukan dengan menguraikan dan menganalisis peraturan undang-undang serta teori yang digunakan untuk memahami dan menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi korban kekerasan seksual dalam sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

"Perlindungan hukum" berasal dari kata "perlindungan" dan "hukum." Perlindungan dapat didefinisikan sebagai tindakan atau objek yang melindungi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hukum, di sisi lain, didefinisikan sebagai aturan atau kebiasaan yang diakui secara resmi oleh penguasa atau pemerintah. Menurut Muchsin (2003), perlindungan hukum terdiri dari dua jenis: 1) Perlindungan Hukum Preventif, yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran terjadi sebelum terjadi (Muchsin, 2003:14). Kategori pertama adalah Perlindungan Hukum Preventif, yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah pelanggaran terjadi. Ini diatur dalam undang-undang untuk mencegah pelanggaran dan memberikan indikasi atau pembatasan untuk memenuhi kewajiban; 2) Perlindungan Hukum Represif: digunakan untuk melindungi jika pelanggaran terjadi melalui denda, hukuman penjara, dan hukuman lainnya. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah menjadi tonggak penting dalam upaya memerangi kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan, di Indonesia. Dalam diskusi ini, kita akan membahas efek dan konsekuensi dari undang-undang ini, serta masalah yang mungkin muncul saat menerapkannya. Salah satu efek utama dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 adalah meningkatkan kesadaran publik tentang kekerasan seksual dan perlindungan korban. Dengan adanya undang-undang yang secara tegas mengatur pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya melawan kekerasan seksual dan memberikan perlindungan yang cukup bagi korban. Ini tercermin dalam jumlah laporan kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke pihak berwenang setelah undang-undang ini diberlakukan.

Namun, peningkatan kesadaran ini juga menghadirkan beberapa tantangan dalam menangani kasus kekerasan seksual. Meskipun jumlah laporan kekerasan seksual meningkat, banyak kasus yang gagal dilaporkan karena berbagai alasan. Ini termasuk takut akan stigma sosial, tidak percaya sistem peradilan, dan tekanan dari pelaku atau orang-orang di sekitar mereka. Akibatnya, meskipun telah ada undang-undang, upaya lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan akses korban ke layanan dukungan dan perlindungan, serta untuk memperkuat sistem penegakan hukum untuk menangani kasus dengan lebih efisien. Selain itu, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 meningkatkan perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual dengan menetapkan hak-hak korban, seperti hak atas layanan kesehatan, layanan psikoanalisis, dan bantuan hukum. Ini adalah langkah maju dalam memberikan perlindungan yang balistik bagi korban kekerasan seksual, yang mencakup aspek hukum dan psikoanalisis.

Bagaimana pengaturan hukum mengenai peran organisasi masyarakat sipil dalam melindungi korban kekerasan seksual?

Salah satu masalah mendasar yang mengancam keamanan dan martabat manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, adalah kekerasan seksual. Indonesia menghadapi banyak masalah dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban kekerasan seksual sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan pada 9 Mei 2022.

Studi kami menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah tanggapan hukum penting untuk memenuhi kebutuhan akan perlindungan yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual. Regulasi mengenai kekerasan seksual tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebelum UU TPKS, tetapi tidak memberikan kepastian dan keadilan yang memadai bagi korban. Sistem hukum Indonesia sekarang memiliki dasar hukum khusus yang mengatur pelaku dan perlindungan korban secara fisik, psikis, hukum, sosial, dan ekonomi dengan adanya UU TPKS (Ismaya S, 2024).

Sebagai lembaga penegak hukum, Pengadilan Negeri Medan menghadapi kesulitan dalam menangani kasus kekerasan seksual sebelum Undang-undang TPKS. Berdasarkan hasil penelitian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus berusaha membuat keputusan yang mempertimbangkan aspek perlindungan korban dalam berbagai kasus kekerasan seksual. Namun, memberikan perlindungan terbaik bagi korban seringkali dihalangi oleh keterbatasan sarana hukum yang tersedia.

Karena jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang sebelumnya yang terbatas, pengadilan menghadapi kesulitan untuk menerapkan saksi yang proporsional. Ini berdampak negatif pada perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban, terutama selama pemulihan dan restitusi.

Pada tahun 2022, LBH Medan membuka posko pengaduan kekerasan seksual di instansi Ada terobosan pada Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagai berikut :

- a. Perluasan Definisi Kekerasan Seksual, Pasal 4 Undang-undang TPKS mengatur sembilan jenis kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik, pelaksanaan pelacuran, dan pelaksanaan komitmen seksual, dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya.
- b. Penguatan Hak-Hak Korban, Korban kekerasan seksual berhak atas restitusi dan layanan pemulihan, menurut Pasal 30 Undang-undang TPKS.
- c. Larangan Penyelesaian di Luar Pengadilan, Pasal 23 Undang-undang TPKS melarang penyelesaian perkara kekerasan seksual melalui mekanisme restorative justice atau penyelesaian di luar pengadilan; ini merupakan salah satu terobosan penting dalam Undang-undang TPKS.

Sebagai hasil dari wawancara yang dilakukan dengan lembaga-lembaga terkait di Sumatra Utara untuk melihat bagaimana Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diterapkan, informasi berikut diperoleh:

Ketentuan Undang-undang TPKS mulai disegmentasikan oleh Pengadilan Negeri Medan dalam keputusannya. Putusan Nomor 2820/Pid.Sus/2022/PN Mdn, yang menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, adalah salah satu contoh penerapan Undang-

Undang TPKS.

Pengadilan Negeri Medan menghadapi kesulitan dalam menerapkan Undang-undang TPKS yang baru karena pemahaman hakim tentangnya. Pergeseran dari paradigma lama yang menganggap kekerasan seksual sebagai kejahatan kesusilaan ke paradigma baru memerlukan banyak waktu dan pembelajaran.

Selain itu, pengadilan menghadapi kesulitan dalam menerapkan mekanisme restitusi yang diatur oleh Undang-Undang TPKS dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. PERMA ini mengatur bahwa korban kekerasan seksual berhak atas pemulihan fisik, mental, dan sosial.

Setelah Undang-undang TPKS mulai berlaku, LBH Medan melihat perubahan besar dalam cara mereka menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dalam Catatan Akhir Tahun 2022, LBH Medan mencatat penanganan lima kasus kekerasan seksual terhadap anak. Meskipun jumlah laporan telah meningkat, LBH Medan masih kesulitan memahami ketentuan baru dalam Undang-undang TPKS oleh aparat penegak hukum.

LBH Medan menyatakan bahwa dari tujuh kasus yang telah ditangani, masih ada hambatan dalam proses hukum, menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-undang TPKS masih belum sempurna. Sebagian besar aparat penegak menentang, yang merupakan kendala utama.

Bagaimana peran HAPSARI Sumatera Utara dalam memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual

Kasus kekerasan terhadap perempuan, baik dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan seksual, masih marak terjadi di Indonesia, terutama di wilayah Sumatra Utara. Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI) mencatat, kondisi ini tidak terlepas dari masih kuatnya budaya patriark, ketimpangan relasi gender, serta kurangnya pengetahuan masyarakat terkait perlindungan hak-hak perempuan. Selain itu, lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan turut memperburuk situasi. Menurut catatan HAPSARI, sepanjang 2018--2019 terdapat 266 kasus kekerasan terhadap perempuan di Sumatra Utara, di mana 133 di antaranya didampingi langsung oleh organisasi tersebut. menyikapi hal ini, HAPSARI Sumatra Utara bersama para pentas dan komunitas perempuan lainnya mendorong pemerintah serta DPR RI untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), yang meski pun telah masuk Program Legislatif Nasional (Proletar) sejak 2020, hingga kini belum mengalami kemajuan signifikan dalam proses pembatasannya. HAPSARI (Himpunan Serikat Perempuan Indonesia) adalah federasi organisasi perempuan akar rumput yang didirikan pada 14 Maret 1990 di Desa Sukasari, Sumatera Utara. Awalnya memulai aktivitas melalui "Sanggar Belajar Anak Harapan Desa Sukasari", HAPSARI kemudian berkembang menjadi yayasan pada tahun 1997 dan mengkonsolidasikan beberapa organisasi perempuan lokal ke dalam federasi bernama HAPSARI-FSPM pada tahun 2001, sebelum akhirnya berganti nama menjadi Himpunan Serikat Perempuan Indonesia pada 2004. Dengan visi mempercepat terciptanya masyarakat yang adil dan setara

melalui kepemimpinan perempuan, solidaritas, serta advokasi anti-kekerasan, HAPSARI berkomitmen menguatkan kapasitas perempuan akar rumput dalam pengorganisasian, pendampingan korban, serta pengembangan model advokasi HAM dan kebijakan public. HAPSARI menjadi contoh konkret bagaimana organisasi masyarakat sipil hadir untuk melawan dominasi tersebut. Dengan memberikan pendampingan kepada korban, mendorong edukasi tentang kesetaraan gender, serta mengadvokasi kebijakan seperti pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), HAPSARI tidak hanya membantu korban secara individu, tetapi juga berupaya mengubah struktur sosial yang menindas perempuan.

HAPSARI menjalin kolaborasi langsung dengan pemerintah daerah, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan di Sumatra Utara, untuk menjalankan program-program pemberdayaan berbasis budaya dan ketahanan pangan.

Apa saja kendala yang dihadapi HAPSARI Sumatera Utara dalam melaksanakan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual

Masalah kekerasan seksual terhadap perempuan mengguncang dan merusak masyarakat di seluruh dunia. Dalam kenyataannya, kekerasan seksual telah menjadi ancaman besar terhadap hak-hak asasi manusia, kesejahteraan individu, dan stabilitas sosial. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia meluncurkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tujuan undang-undang ini adalah untuk menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk memerangi kekerasan seksual, terutama terhadap perempuan. Dalam artikel ini, kami akan membahas dasar UU No. 12 Tahun 2022, bagaimana hal itu berdampak pada korban kekerasan seksual perempuan, dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan yang diberikan oleh undang-undang tersebut. Kendala utama yang dihadapi oleh HAPSARI (Himpunan Serikat Perempuan Indonesia) Sumatra Utara dalam memberikan perlindungan meliputi relasi kuasa yang tidak setara, budaya patriarki yang masih kuat, serta lemahnya penegakan hukum.

Faktor Sosial dan Budaya

- Budaya patriarki: Anggapan posisi laki-laki lebih tinggi membuat perempuan rentan dan sulit melawan kekerasan.
- Relasi tidak setara: Ketimpangan kuasa dalam rumah tangga maupun masyarakat menyengkelangkan siklus kekerasan.
- Rendahnya edukasi: Minimnya pemahaman warga tentang hak perlindungan korban.

Agar korban kekerasan dan kekerasan seksual di tanah air mendapatkan hak perlindungannya sebagai warga negara, kendala dalam proses hukum berbagai kasus kekerasan harus segera diatasi.

"Kendala belum adanya aturan pelaksana dan masih lemahnya pemahaman serta kapasitas aparat penegak hukum dalam menjalankan amanat UU harus segera diatasi," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moderator saat memberi sambutan dalam diskusi saring bertema Apa Masalah Kru sial dalam Penerapan UU PKDRT DAN UU TPKS.

Dalam mengatasi kekerasan seksual, perlunya hukum yang konkret dan komprehensif menjadi wajib. Undang-undang No. 12 Tahun 2022 menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menangani masalah ini dengan serius. Undang-undang No. 12 Tahun 2022 mengatur berbagai aspek kekerasan seksual dan memfokuskan pada pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Ini memberikan landasan yang kuat untuk upaya perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan seksual, khususnya perempuan. Pengaturan pencegahan adalah bagian penting dari undang-undang ini, yang berarti bahwa upaya pencegahan harus ditingkatkan melalui pendidikan, kampanye sosial, dan kebijakan yang meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia dan menghapus budaya yang mendukung kekerasan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berdasarkan pembahasan diatas, kami menyimpulkan bahwa kekerasan seksual bukanlah hal yang dapat dipandang sebelah mata, melainkan hal yang harus ditangani dengan serius karena dapat menimbulkan trauma kepada korbannya. Penegakannya sendiri pun masih belum efektif sepenuhnya. Meski sudah terdapat Undang-Undang khusus yang berfokus pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah membawa perubahan signifikan dalam upaya melawan kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan, di Indonesia. Undang-undang ini menandai langkah maju dalam menegakkan keadilan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, dengan memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk pencegahan, penanganan kasus, perlindungan hak-hak korban, dan upaya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Meskipun undang-undang ini telah menghasilkan hasil yang positif, masih ada banyak masalah yang perlu diselesaikan sebelum undang-undang ini dapat diterapkan. Memberikan perlindungan yang efektif bagi korban kekerasan seksual masih dihalangi oleh masalah seperti kekurangan sumber daya, stigma sosial, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Tantangan ini dapat diatasi dengan kerja keras, komitmen bersama, dan kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil. Tidak boleh diabaikan betapa pentingnya meningkatkan kesadaran publik tentang kekerasan seksual, memperkuat sistem penegakan hukum, dan memberikan dukungan yang memadai bagi korban. Selain itu, penerapan undang-undang ini harus memperhatikan perlindungan kelompok rentan lainnya, seperti anak-anak dan orang yang tidak stabil. Pendekatan yang khusus diperlukan untuk menangani kekerasan seksual yang terjadi terhadap kelompok-kelompok ini, yang sering terjadi secara sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, E., Afdila, F. L., & Andriani, Y. (2018). Pengaruh Pemberian Pendidikan Seksual terhadap Kejadian. *Jurnal Kesehatan Perintis*.
- Audina, Y., & Tianingrum, N. A. (2019). Hubungan antara Pengetahuan Seksualitas dengan Pelecehan Seksual pada Siswa Sekolah di Wilayah Puskesmas Harapan Baru Kota Samarinda. *Borneo Student Research*.

- Dwiyono, Y. (2021). *Perkembangan Peserta Didik*. Deepublish.
- Erni. (2013). Pendidikan Seks pada Remaja. *Jurnal Kes*.
- Gainau, M. B. (2015). *Perkembangan Remaja dan Problematikannya*. PT Kanisius
- Good Stats. (n.d.). 'Sumatra Utara Jadi Provinsi dengan Kasus Kejahatan Kesusilaan Tertinggi'
- Gosita, Arif. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo.
- Gosita, Arif. (1996). *Masalah Perlindungan Anak*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hidayat, R. (2021). 'Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional.' *Jurnal Yudisial*, 16(1), 45-60
- Hukumonline, 'Bunyi Pasal 285 KUHP Tentang Perkosaan'
- Wahid, Abdul., dan Muhammad Irfan. (2011). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. PT Refika Aditama